



## Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani “*Thrifting*” di Pasar Senen

Selviana Samudera<sup>1\*</sup>, Sophia Al Haniva<sup>2</sup>, Rakha Fairuz Sakhi<sup>3</sup>, Abdul Rahman<sup>4</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: [selvianasamudera@gmail.com](mailto:selvianasamudera@gmail.com)

### Article Info

#### Article History:

Received: 2024-01-11

Revised: 2024-03-05

Accepted: 2024-05-15

#### How to Cite:

Samudera, S., Al Haniva, S., Sakhi, R. F., & Rahman, A. (2024). Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani “*Thrifting*” di Pasar Senen. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(3), 142-154.

**Abstrak:** Perdagangan pakaian bekas beberapa tahun terakhir semakin meningkat, hal ini disebabkan adanya tren yang sedang populer dimasyarakat khususnya anak muda yaitu tren membeli barang bekas (*Thrifting*), dengan banyaknya permintaan yang semakin beragam menyebabkan pedagang melakukan impor pakaian bekas untuk memenuhinya. Kegiatan impor pakaian bekas ini menimbulkan berbagai permasalahan baru diantaranya yaitu mengganggu kestabilan harga pasar dan industri tekstil domestik, karena dengan adanya impor pakaian atau barang bekas dapat mematikan serta mempengaruhi UMKM dan industri tekstil. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Kementerian Perdagangan dalam menangani *thrifting*, terutama di Pasar Senen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur dengan menghimpun data-data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan berasal dari berbagai sumber-sumber online seperti artikel dan website. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk menangani pakaian impor bekas yang ada di Pasar Senen belum berjalan efektif sepenuhnya dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala diantaranya yaitu penegakan hukum yang lemah, rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait.

**Kata Kunci:** Strategi; kebijakan; *thrifting*

**Abstract:** In recent years, the trade of second-hand clothing has been on the rise. This is attributed to a popular trend in society, particularly among the youth, known as *thrifting*, wherein there is an increasing demand for second-hand items. The diversity in demand has led traders to resort to importing second-hand clothing to meet these requirements. The activity of importing second-hand clothing has given rise to various new challenges, including disruptions to market price stability and the domestic textile industry. The importation of second-hand clothing or goods can have detrimental effects on micro, small, and medium enterprises (UMKM) and the textile industry. Therefore, this research aims to understand and analyze the strategies employed by the Ministry of Trade in addressing *thrifting*, particularly in Pasar Senen (Monday Market). The research methodology utilized is the literature review, gathering data from various sources such as literature studies and online materials, including articles and websites. The findings of this research indicate that the strategies implemented by the Ministry of Trade to address the issue of imported second-hand clothing in Pasar Senen have not been entirely effective. This is attributed to several factors, including weak law enforcement, low public awareness, and insufficient coordination among relevant stakeholders.

**Keywords:** Policy; strategy; thrifting

## PENDAHULUAN

Perdagangan menjadi salah satu kunci utama pada perekonomian, karena menjadi sumber penguatan ekonomi juga sebagai perluasan pasar antar negara, serta dapat menjalin relasi kepada negara-negara lain dalam memenuhi kebutuhan negara, maka dijalankan perdagangan internasional ([Sembiring et al., 2021](#)). Perdagangan dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup, sumber ekonomi dan dunia pasar, manusia sebagai pelaku ekonomi menjalankan kegiatan jual beli dan perdagangan. sebagai bentuk upaya dalam pemenuhan kebutuhan manusia dan bentuk kegiatan ekonomi.

Ekonomi akan berkembang dengan munculnya hukum yang mengatur, seperti analisis dari teori Adam Smith *hidden hand* mengenai pandangan bahwa putusan dari hukum di pengadilan dilakukan melalui prinsip ekonomi terhadap pasar dan kegiatan ekonomi melalui dua prinsip, yaitu sebuah kebebasan dan kebutuhan. ([Suherman, 2022](#)) Perdagangan internasional adalah sebuah katalisator tukar menukar yang didasarkan atas kehendak dari masing-masing negara dengan keuntungan memperoleh perdagangan serta kerjasama melalui proses tukar menukar antara barang dan jasa melalui transaksi dagang internasional ([Ristiyani et al., 2022](#)).

Mardianto menyampaikan bahwa Indonesia dengan banyak kekayaan pada sumber daya alam yang bergelimang sudah seharusnya bisa untuk dapat mencukupi kebutuhannya, akan tetapi fakta yang ada di Indonesia saat ini masih ketergantungan terhadap negara lain. Hal tersebut mengakibatkan berbagai macam barang yang seharusnya mampu untuk dapat diproduksi sendiri, namun akhirnya harus diimpor, hal ini disebabkan karena Indonesia masih rendah dalam memiliki tenaga ahli yang dapat mengolah sumber daya tersebut ([Haninda & Hami, 2021](#)). Mutu dan jumlah barang impor di Indonesia tidak terhindar dari banyaknya jumlah invitas dalam negeri berdasarkan komoditas atau barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, serta bahan dasar, dan barang modal yang ketersediaannya belum dapat absolut diwujudkan oleh industri-industri yang terdapat di dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan mengenai impor dan ekspor barang dalam upaya menghasilkan kebijakan yang lebih progresif, terutama pada entitas perekonomian dan industri tekstil ([Nurchahyo & Nugroho, 2023](#)).


Di Korea Selatan impor barang bekas tidak dibuat larangan, karena Korea Selatan tidak melakukan pelarangan terkait dengan adanya impor baju bekas. Selain itu Korea Selatan juga menjadi salah satu negara yang mengenalkan trend fashion terkini dan menjadi salah satu negara yang memasok barang atau pakaian impor bekas di Indonesia ([Nabila, 2023](#)). Adapun di Kenya dan Chile, impor barang dan pakaian bekas berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja pada industri tekstil dan banyak barang domestik yang tidak dapat terserap oleh pasar ([Akbar & Prasetya, 2023](#)). Di sisi lain, di Amerika mulai maraknya pakaian import bekas (*thrift*) ketika organisasi Salvation Army dan Goodwill pada tahun 1897 membuat usaha toko barang bekas karena terjadi kemiskinan di Amerika dan masyarakat disana tidak bisa memiliki pakaian baru ([Vishesha, 2023](#)).

Di Indonesia sendiri dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 pada Tahun 1982 yang disahkan pada tahun 1982 membahas mengenai hal yang berkenaan dengan ketentuan umum dibidang impor, peraturan tersebut pertama kali diresmikan di Indonesia sebagai praktik impor barang bekas. Kebijakan tersebut dibuat dengan kerangka kerja sebagai perlindungan keamanan nasional, kesehatan lingkungan dan melindungi kekayaan intelektual serta penguatan

daya saing pada industri tekstil nasional terhadap kegiatan impor barang bekas ([Abdullah et al., 2023](#)). Di wilayah Jakarta perdagangan barang impor bekas *thrifting* berpusat di Pasar Senen. Hal tersebut karena tingginya peminat konsumen dan harga yang ditawarkan di Pasar Senen masih relatif terjangkau. Selain itu terdapat beberapa faktor lain, salah satunya faktor sosial dari masyarakat, masyarakat banyak merekomendasikan Pasar Senen sebagai pusat perbelanjaan pakaian *thrifting* di Jakarta. Harga yang dibandrol pun sangat bervariasi mulai dari Rp.5000 sehingga tingginya minat konsumen membuat tingkat perdagangan dan jual beli di Pasar Senen mengalami peningkatan ([Soekarsono et al., 2023](#)).

Namun dengan melihat adanya dampak negatif dari pakaian impor bekas maka dibuatnya peraturan untuk menertibkan perdagangan tersebut. Peraturan dimaksud ialah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 mengenai transfigurasi atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 mengenai materi dan komoditas yang dilarang ekspor serta barang yang dilarang Impor UU Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan ([Salim & Ernawati, 2015](#)). Secara definitif aturan tersebut memiliki tujuan strategis, termasuk memastikan pencapaian dari pengendalian pada sektor industri dan ekonomi bagi para UMKM agar lebih berkembang dan harganya dapat bersaing. Selain itu dapat mendorong peningkatan kualitas dari produk sandang dan menertibkan impor ilegal di Indonesia ([Grehenson, 2023](#)). Namun demikian pada tingkat praktis, implementasi kebijakan pelarangan impor barang bekas masih menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, kurangnya keseimbangan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Keuangan terhadap pakaian bekas impor ([Rahmah, 2023](#)). Kedua, konsumen atau masyarakat Indonesia yang ingin bergaya berpakaian modis atau seperti aktor dan aktris dari negara luar dengan mendapatkan harga yang lebih ekonomis ([Soekarsono et al., 2023](#)). Ketiga yaitu rotasi dari produk impor ilegal di pasar dalam negeri yang telah mengintervensi daya saing industri pakaian nasional ([Rakasiwi, 2022](#)). Sementara itu, meneliti pada kebijakan pelarangan impor pakaian bekas (*thrifting*) dan berfokus di Pasar Senen dilakukan karena beberapa alasan. Impor pakaian bekas (*thrifting*) merupakan salah satu pengaruh yang dapat mengganggu kestabilan harga pasar dan industri tekstil domestik, karena dengan adanya impor pakaian atau barang bekas dapat mematikan serta mempengaruhi UMKM dan industri tekstil. Selain itu kurangnya keseimbangan dari Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pakaian bekas impor, hal ini dapat mengundang keresahan mengenai bea cukai yang mengawasi hal tersebut di lapangan serta dapat memicu keraguan regulasi di masyarakat. Kemudian dengan adanya penjualan dari pakaian impor bekas dapat membahayakan kesehatan konsumen. Terdapat 25 sampel celana dan kemeja bekas impor dari Pasar Senen, Jakarta yang diuji. Dari hasil uji laboratorium menyatakan bahwa banyaknya kontaminasi bakteri yang berbahaya terdapat di pakaian ([Annas, 2023](#)).



**Gambar 1. Tren Volume Impor Pakaian Bekas di Indonesia**

Berdasarkan data pada gambar 1 diatas dapat terlihat bahwa pakaian bekas dari setiap tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, volume impor pakaian bekas paling melonjak sampai ratusan ton berada di tahun 2019, akan tetapi angka ini mulai mengalami penurunan sampai di tahun 2021 berhasil mencapai angka dibawah 10 ton, walaupun pada tahun 2022 jumlahnya kembali meningkat ([GoodStats, 2023](#)).

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai impor pakaian bekas telah dilakukan, misalnya mengkaji terkait mengenai permasalahan yang dihadapi pemerintah untuk meminimalisir kegiatan impor pakaian bekas ilegal di Indonesia ([Wikansari et al., 2023](#)). Selain itu, terdapat juga penelitian yang mengkaji mengenai akibat dari impor pakaian bekas pada kestabilan industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia (Muiz et al., 2023). Kajian lainnya yang mengenai upaya Indonesia dalam menegahkan persoalan impor pakaian bekas tahun 2015 hingga tahun 2020 ([Nabila, 2023](#)), serta kajian yang menganalisis mengenai tingkat persepsi resiko konsumen terhadap produk pakaian bekas ([Fadli et al., 2021](#)).

Penelitian ini mengandung *novelty* sebagai berikut: 1) Strategi dan dukungan Kementerian perdagangan terhadap industri lokal dalam menindaklanjuti pakaian impor bekas “Thriftling” 2) Belum pernah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji kebijakan pelarangan impor pakaian bekas thriftling di Jakarta Pusat dan strategi kementerian dalam menaungi penertiban di Pasar Senen dalam konteks implementasi kebijakan publik dan strategi organisasi. Kebaruan-baruan tersebut akan mengakomodasi pembuat kebijakan dan lembaga yang berwenang untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan penelitian kebijakan pemerintah sebagai bentuk strategi dalam mengatasi hal terkait adanya bisnis *thriftling* pakaian impor bekas. Oleh karena itu, pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini ialah: Bagaimana strategi Kementerian Perdagangan dalam menangani “Thriftling” di Pasar Senen?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai oleh peneliti diaplikasikan melalui metode studi literatur atau studi Pustaka dengan mengumpulkan berbagai data sekunder dan telah bersumber dari data dan bukti fakta dari berbagai sumber-sumber online seperti artikel dan website, peneliti melakukan analisis dengan membandingkan teori yang ditemukan. Dikutip dari

Sugiyono dalam [\(Royani, 2021\)](#) studi pustaka yaitu kajian teori, referensi dan karya ilmiah lainnya yang dapat berhubungan dengan adat, nilai, norma serta budaya yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi sosial yang sedang diteliti.

Di sisi lain dalam pembahasan dan analisis, menggunakan teori strategi organisasi yang dirumuskan oleh Wibisono. Menurut Wibisono strategi organisasi merupakan sebuah aturan dari paradigma atau sebuah agenda yang menghubungkan antara sebuah misi utama atau kebijakan organisasi melalui sebuah rangkaian tindakan dalam sebuah afirmasi yang terikat serta berhubungan kepada kaidah umum untuk mencapai sebuah misi organisasi. Strategi organisasi tersebut diangkat berdasarkan analisa lingkungan eksternal dan internal. Strategi organisasi tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode analisis berupa STEP, SWOT, dan TOWS [\(Julia & Masyrurroh, 2022; Kementerian Keuangan, 2022\)](#). Peneliti juga melakukan studi kasus melalui penelitian ini, studi kasus dilakukan di Pasar Senen, lokasi ini dipilih peneliti karena Pasar Senen menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi pembeli saat ingin melakukan kegiatan *Thrifting*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Sosial Budaya

Pada dasarnya pembelian barang impor merupakan produk-produk yang tidak bisa diproduksi atau didapatkan di dalam negeri. Pada awalnya jual beli pakaian impor bekas “*thrifting*” berguna sebagai penghemat biaya kebutuhan yang diperuntukkan untuk membeli pakaian, akan tetapi dengan berjalannya waktu, pakaian impor bekas kini menjadi sebuah trend *fashion* dan menjadi sebuah adat ataupun budaya pada ranah lingkungan masyarakat Indonesia. Penggunaan *fashion* tersebut karena banyak masyarakat yang mengikuti budaya luar negeri dalam berpakaian yaitu seperti Negara Korea Selatan atau Negara Barat, hingga dampak yang terjadi *fashion* budaya luar negeri yang sedang populer cenderung mempengaruhi pola lingkungan dan perilaku Masyarakat dan konsumen yang ada di Indonesia. Lalu terdapat juga faktor sosial yang umumnya berasal dari referensi, keluarga, dan peran status sosial, sehingga Masyarakat atau konsumen mendapatkan referensi oleh orang yang berada di lingkungan sekitarnya untuk mencoba membeli pakaian impor bekas tersebut. Seperti halnya mereka mendapatkan rekomendasi atau saran dari salah satu teman atau orang tua yang pernah melakukan pembelian pakaian impor bekas di Pasar Senen, yang juga menjadi salah satu pusat perdagangan thrift terbesar yang ada di Jakarta. Mereka merekomendasikan bahwa pakaian impor bekas juga tidak kalah keren dari pakaian baru dalam negeri dan pada akhirnya terjerumus untuk membeli pakaian impor bekas [\(Soekarsono et al., 2023\)](#).


Pasar Senen menjadi pusat perdagangan macam-macam barang import dengan pakaian sebagai tekstil utamanya. Dengan kualitas dan harga yang murah konsumen dapat berkreasi pada *fashion* pakaian untuk dikenakan, selain itu harga pakain dan barang impor disana masih bisa untuk ditawarkan, hal tersebut tentu sangat menguntungkan konsumen karena harganya jauh lebih murah jika dianalogikan dengan produk baru atau lokal, hal tersebutlah yang memicu ketertarikan konsumen untuk membeli produk impor barang bekas.

*Fashion* atau gaya berpakaian selalu berubah dari waktu ke waktu bahkan terkadang *fashion* yang sudah trend di masa lalu bisa kembali populer dimasa kini, anak muda banyak yang berpendapat mereka harus dapat mengikuti perkembangan *fashion* yang ada karena merasa takut ketinggalan zaman jika tidak mengikuti arus *fashion* terkini, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa perkembangan *fashion* menjadi salah satu sebab munculnya kegiatan *Thrifting* atau membeli produk impor bekas [\(Anisa et al., 2023\)](#). Walaupun sudah diberlakukannya aturan pelarangan Impor barang bekas, kenyataannya Perusahaan atau serikat dagang di Indonesia masih mendatangkan pakaian bekas

walaupun sudah diberlakukannya peraturan tersebut. Para pedagang atau importir Indonesia juga mendatangkan dan mengambil pakaian bekas dari berbagai negara dengan kuantitas kurs dan volume barang yang sangat besar. Karena menurut pengakuan importir dan pedagang dalam skala besar bisnis ini dinilai lebih banyak menguntungkan, sehingga banyak dari importir dan pedagang melanggar aturan bahkan melalui jalur ilegal. Keadaan tersebut didemonstrasikan dengan tersedianya sebuah data dan bukti impor pakaian bekas Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020 melalui website resmi Badan Pusat Statistik (BPS, 2020).

### Faktor Teknologi

Salah satu penggunaan teknologi dan pengaruh digitalisasi yang dimanfaatkan dalam perdagangan adalah menjual barang secara online melalui sosial media atau *e-commerce* yang dapat menaikkan *branding* toko, produk dan pemasaran. Maraknya perkembangan teknologi menjadikan para pelaku atau pedagang pakaian *thrift* memperjualkan secara online di sosial media, seperti instagram, twitter, facebook dan sosial media lainnya. Selain itu kemudahan berjualan di *e-commerce* juga dapat menjangkau para pedagang dan konsumen untuk lebih mudah bertransaksi. Selain itu fitur-fitur yang tersedia di sosial media dapat dimanfaatkan dengan mudah untuk mempromosikan barang, seperti hastag, *instastory*, *reels*, dan *live*. Hastag sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar, baik di twitter ataupun Instagram, hal tersebut dapat menaikkan *insight* produk atau nama pengguna online shop. Karena hal tersebut dapat memenuhi beberapa aspek, salah satunya strategi marketing dan komponen *advertising*, *personal selling*, *sales promotion*, dan *public relation* (Alkatili et al., 2022).



**Gambar 2. Komparasi analisa akun Instagram Thrif shop Indonesia (Pasar Senen) dan Malaysia**

*Sumber: @thriftbydilan dan @kelasik.bundle*

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat terlihat contoh perdagangan pakaian impor bekas yang di lakukan melalui *platform* sosial media Instagram. Dalam akun @thriftbydilan, menjual pakaian impor bekas dari pasar senen sedangkan

@kelasik.bundle menjual pakaian impor bekas di negara Malaysia, kedua akun ini akan memposting pakaian yang dijualnya agar pembeli dapat melihat dan mengetahui kondisi barang tersebut, selanjutnya pembeli yang tertarik untuk membeli dapat menghubungi penjual melalui *direct message Instagram* ataupun melalui nomor whatsapp yang tersedia. *E-Commerce* mempunyai cakupan yang begitu luas sehingga mampu dalam menjangkau masyarakat dari manapun dan juga kapanpun apabila mereka ingin membeli barang-barang *Thrift* ini. Dengan adanya teknologi menciptakan banyak fitur-fitur baru yang canggih seperti contohnya fitur chat, yang bisa mempermudah antara calon pembeli dan juga owner dalam melakukan transaksi. Terlebih pada saat pandemi Covid-19 melanda, pedagang mengeluhkan pemasukan yang mengalami penurunan, sehingga banyak dari para pedagang Pasar Senen ataupun para pedagang *thrift* lainnya melakukan alternatif lain dengan berjualan secara online karena meningkatnya pembeli yang akhirnya beralih ke situs *E-commerce* dan media social. Karena pola konsumsi masyarakat demikian berubah di masa pandemi ini, terkhusus pada pembelian produk-produk fashion. Masyarakat merasa adanya kemudahan yang dirasakan dengan penggunaan *E-Commerce* yang serba cepat dan efisien (Permatasari et al., 2021).

### Faktor Ekonomi dan Lingkungan

Impor barang bekas dari tahun ke tahun semakin melonjak terlebih dengan semakin maraknya para pembeli yang lebih memilih untuk membeli barang bekas dibanding barang baru, karena hal tersebut dinilai lebih menguntungkan karena barang tersebut dijual murah dengan kualitas yang cukup bagus. Lokasi yang paling terkenal di wilayah DKI Jakarta untuk melakukan kegiatan *thriftig* yaitu di Pasar Senen Jakarta Pusat. Karena Pasar Senen menjadi pusat perdagangan importir barang bekas, selain itu barang bekas yang dijual sangat beragam mulai dari pakaian, alat rumah tangga sampai dengan aksesoris. Para penjual di Pasar Senen membeli barang impor dari berbagai negara, salah satu negara yang menjadi pengeksportir barang bekas adalah China, Korea Selatan, dan Taiwan.

**Tabel 1. Negara Pengeksportir Pakaian Bekas ke Indonesia Tahun 2015 Hingga 2020 Berdasarkan Nilai dalam Ribu Dolar AS**

No	Negara	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
1.	Amerika Serikat	36	47	72	39	52	25
2.	Jepang	86	198	611	264	223	124
3.	Malaysia	10	9	9	23	9	10
4.	Singapura	25	20	20	67	49	20
5.	Inggris	19	24	25	49	4747	125
6.	Tiongkok	11	8	7	14	8	7
7.	Bangladesh	0	0	0	0	1	0
8.	Belanda	9	9	1	1	9	11
9.	Qatar	0	1	22	0	0	4
10.	Australia	30	14	38	609	69	17

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2020)

Berlandaskan pada data pada tabel 2 tersebut terlihat secara signifikan terdapat adanya impor pakaian bekas yang telah masuk di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2020, melalui hasil dari mutu kualitas maupun segi kuantitas keduanya mengalami fluktuatif atau naik turun. Kendati demikian tidak tampak adanya eskalasi yang kuat ataupun sebuah penurunan secara radikal terhadap kualitas dan kuantitas impor pada tahun-tahun di data tersebut, namun hal tersebut menjadi sebuah persoalan karena

terjadinya tindak pidana menyangkut peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam mengekspor pakaian bekas di Indonesia.

Perdagangan pakaian impor bekas ini dinilai sangat merugikan khususnya dari sisi pengusaha industri pakaian dan konveksi, karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk membeli barang bekas, permintaan pasar akan barang baru pun mengalami penurunan serta produktivitas ikut rendah yang menyebabkan terjadinya defisit perdagangan. Selain itu karena murahnya harga pakaian impor bekas membuat produk lokal sulit untuk bersaing, hal ini dapat menyebabkan pengusaha industri pakaian dan konveksi mengalami dampak kerugian hingga mengakibatkan pemberhentian produksi dan gulung tikar, karena adanya efek ganda pada industri tekstil. Impor pakaian bekas juga bisa membuat kurangnya permintaan pada investasi dalam industri tekstil. Dengan adanya kerugian yang dialami bisa meluasnya tingkat pengangguran serta mematikan industri konveksi dan industri tekstil di Indonesia. Dampak serta resiko lainnya yang diakibatkan oleh perdagangan impor bekas adalah resiko kesehatan dan kebersihan. Resiko tersebut dapat dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan dan kebersihan bagi para konsumen walaupun sudah dibersihkan berulang kali tetap saja bakteri akan sulit untuk hilang dan menyebabkan berbagai macam penyakit kulit seperti jamur, gatal-gatal sampai dengan penyakit lainnya yang menular ([Fatah et al., 2023](#)).

Dikutip data dari media BBC adanya kebijakan pelarangan impor pakaian bekas karena pengujian yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terdapat indeks kontaminasi dari bakteri, jamur kapang, dan spora jamur yang ada pada pakaian dan barang impor yang dapat membahayakan kesehatan. Hal ini disebabkan karena pakaian-pakaian tersebut disimpan pada waktu yang lama pada karung atau tempat lembab yang menjadikan jamur dapat berkembang biak. Potensi yang dapat disebabkan oleh bakteri dan jamur tersebut antara lain, gatal-gatal, penyakit kulit, iritasi dan infeksi, serta penyakit ([Saputra, 2022](#)).

Dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan dari impor pakaian bekas ini yaitu meningkatnya limbah pakaian. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah sampah pertahun Indonesia saat ini 13,8 juta ton dan sebanyak 2,6% nya merupakan limbah kain, sementara itu dari seluruh jumlah sampah Indonesia, yang dapat dikelola hanya sebanyak 9,5 juta. Memperjual belikan pakaian bekas merupakan sesuatu yang baik untung lingkungan, tetapi apabila penjual harus mengimpor pakaian bekas dari negara lain, itu akan menimbulkan berbagai permasalahan yang serius.

## **Faktor Politik dan Hukum**

### **a. Kebijakan Perdagangan dan Pakaian Impor Bekas**

Sebelum dikeluarkannya kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai adanya sebuah pelarangan impor pakaian bekas. Sudah diberlakukannya prosedur aturan mengenai adanya larangan pemasukan pakaian bekas di Indonesia yang telah diterapkan sejak awal dan telah diberlakukan pada tahun 1982 pertama kali melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 mengenai Ketentuan Umum di Bidang Impor. Pernyataan dan surat tersebut terus diberlakukan hingga saat ini dengan memaku sejumlah surat dan keputusan sebelumnya, yaitu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 69/KP/IV/70, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 334/KP/X/71, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 374/KP/XII/71, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 407/KP/XI/74, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 163/KP/XII/75, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 137/KP/VII/76, dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 146/KP/V/77 (Menteri Perdagangan dan Koperasi, 1982) ([Nabila, 2023](#)).

Kemudian dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas pada Pasal 2 yang memuat pernyataan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan sangat gamblang dijelaskan bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperjual belikan. Dalam mengkaji ilmu ekonomi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengarah kepada kebijakan ekonomi mikro. Peraturan Menteri ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dan konsumen pada bidang kesehatan dan faktor lainnya untuk melindungi dan menjaga industri lokal dari agresi pakaian impor.

Dengan menempuh Upaya diplomasi dan kebijakan mengenai perdagangan Indonesia di World Trade Organization yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 menjadi sebuah gambaran atau cerminan dari adanya sebuah kebijakan mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2020. Adanya aturan tersebut merupakan suatu bentuk upaya dalam mengendalikan dan membentuk aturan preventif negara Indonesia agar negara dari anggota WTO tidak mengeksport pakaian bekas ke Indonesia.

Aturan lainnya yang juga dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 mengenai ketetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, Nomor: 5823 Pos Tarif/HS Code 6309.00.00 bahwa “Pakaian bekas dan barang bekas lainnya akan diberlakukan bea masuk sebesar 35% (tiga puluh lima persen)” (Naldi et al., 2023).

Kegiatan impor barang bekas ini sebenarnya sudah dilarang keras oleh pemerintah melalui website resmi Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa para importir dilarang untuk mengimpor barang bekas dan hanya barang baru yang diperbolehkan untuk di impor ke Indonesia. Aturan yang dibuat pemerintah sebenarnya tidak melarang terkait perdagangan barang bekas tetapi yang dilarang yaitu jika Indonesia harus mengimpor barang bekas dari negara lain. Pelarangan mengenai impor barang bekas ini diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Islamiati, 2023).

## **b. Strategi dan Peran Kementerian Perdagangan Dalam Menindaklanjuti Pakaian Impor Bekas**

Dalam menangani dan menindaklanjuti adanya perdagangan pakaian impor di sejumlah pasar, Kementerian Perdagangan mengambil langkah strategi dengan melakukan pembinaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022 tentang larangan impor barang bekas terutama pakaian adalah dengan memberikan pembinaan dan edukasi tentang bahayanya pakaian bekas impor terhadap kesehatan, kebijakan ini juga digunakan untuk melindungi pengusaha dan UMKM dibidang industri tekstil. Selain itu, Kementerian Perdagangan melakukan pemusnahan pakaian impor bekas yang ada untuk memutus rantai penjualan karena jika pakaian impor bekas masih banyak maka penjual tidak akan berhenti, pemusnahan pakaian bekas ini sudah dilakukan di beberapa daerah salah satunya di Tangerang dengan jumlah pakain bekas yang dimusnahkan sebanyak 7000 ball dengan nominal 80 miliar. Kementerian Perdagangan juga menyidik beberapa pasar, termasuk Pasar Senen yang terindikasi melakukan penjualan pakaian impor bekas walaupun sudah dibuatnya Peraturan Kementerian (Prayudya, 2023).

Pemusnahan pakaian impor bekas juga dilakukan di beberapa pasar yang memang menjadi tempat populer untuk melakukan *thriftling* diantaranya yaitu Pasar Gedebage Bandung sebanyak 223 ball, pasar senen sebanyak 113 ball dan lainnya. Pemusnahan pakaian impor bekas di Pasar Senen beberapa kali dilakukan karena jumlahnya yang terlampaui banyak dan Pasar Senen menjadi salah satu tempat perdagangan impor pakaian bekas besar di Jakarta. Kantor Bea Cukai Tanjung Priok juga melakukan penyitaan dan pemusnahan pakaian impor bekas dengan jumlah 2.401 ball atau senilai dengan 12 miliar (Catriana & Sukmana, 2023).

Strategi lain yang dilakukan pemerintah antara lain, melakukan kerjasama penjagaan pada batasan wilayah antara Malaysia dan Indonesia sebagai upaya pencegahan mendatangkan impor pakaian bekas melalui aktivitas yang dilakukan Patkor Kastima, Dengan adanya Patkor Kastima juga merupakan suatu upaya dalam melakukan preventif atau pembenahan yang bermaksud untuk menumpas bidang usaha yang tidak sah menurut UU dan penyelundupan pada barang atau pakaian ilegal di perairan Selat Malaka, di antaranya dimana pakaian bekas merupakan salah satu benda atau produk yang tidak diizinkan atau dilarang.

Kebijakan lainnya yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang berniat untuk membuat perlindungan untuk masyarakat dari sisi kesehatan dan di sisi lainnya untuk mengupayakan dan melindungi industri atau usaha lokal dari agresi adanya pakaian impor. Selain itu kebijakan ekonomi mikro yang dijanjikan oleh pemerintah sebagai benyak upaya menjaga kestabilan harga di pasar. Ketetapan harga juga memiliki tujuan untuk melindungi produsen. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pakaian bekas impor di larang sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku. Pemerintah juga mengawasi terusan pada proses dan Langkah-langkah dari adanya pengimporan barang melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertindak sebagai penerima permohonan untuk membebaskan bea masuk, cukai, dan/atau pajak impor (Kementerian Keuangan, 2022). DJBC juga berperan sebagai pengawas keluar dan masuknya barang di perbatasan-perbatasan Indonesia. Pengesahan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas.

Pemerintah dan lembaga terkait melakukan pengawasan yang ketat terhadap impor pakaian bekas dengan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan terhadap impor pakaian bekas dengan menerapkan peraturan dan persyaratan yang lebih ketat. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri fashion dalam negeri dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Dukungan terhadap industri lokal juga dilakukan sebagai langkah-langkah mengimplementasikan kebijakan perlindungan industri yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan sektor fashion nasional. Dengan memberikan insentif dan bantuan kepada produsen lokal, diharapkan dapat mendorong pengembangan industri dalam negeri, serta kegiatan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, strategi ini melibatkan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai manfaat dari mendukung produk fashion lokal serta memahami implikasi negatif dari pakaian impor bekas.

### **c. Perlindungan Konsumen Serta Pengawasan Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senen**

Perlindungan terhadap konsumen perkara praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senen sebagai upaya proteksi dengan kepastian hukum. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memproteksikan kemandirian dan tujuan pembangunan nasional. Selain itu terdapat banyak kecurangan dari para

pelaku usaha atau pedagang di Pasar Senen yang dapat berpotensi merugikan konsumen. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari adanya impor pakaian bekas dan kegiatan *thrifting* bagi banyak sektor menjadi salah satu penghambat kebijakan strategi yang diimplementasikan sehingga perlunya sosialisasi kepada konsumen dan para pelaku usaha.

Proteksi hukum juga diupayakan oleh pemerintah selaku badan lembaga yang berwenang menangani kebijakan yang dibuat, selain itu adanya pengawasan dapat membantu dalam menangani indikasi-indikasi terhadap kegiatan jual beli pakaian impor bekas. Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. "*Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan perlindungan konsumen serta penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.*" ([Nisya et al., 2021](#)).

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Strategi Kementerian Perdagangan dalam menganani "*Thrifting*" antara lain: menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional dengan pengawasan yang ketat terhadap impor pakaian bekas melalui upaya proteksi hukum, melakukan pemusnahan impor pakaian di Pasar Senen, melakukan pembinaan serta edukasi kepada pelaku usaha dan pembeli mengenai dampak implikasi negatif dari pakaian impor bekas (*thrifting*) terhadap kesehatan dan bidang industri. Selain itu strategi lainnya yang dilakukan Kementerian Perdagangan adalah dengan melakukan penyuluhan serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Namun demikian strategi-strategi tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut karena masih ditemukan beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi diantaranya yaitu: penegakan hukum yang lemah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait. Hal ini berakibat sulitnya pengendalian impor pakaian bekas yang cenderung merugikan industri lokal dan berdampak negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yaitu: 1) Perlunya penegakan hukum yang tegas, baik terhadap pengimpor pakaian impor bekas, maupun penjual; 2) Peningkatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya penggunaan pakaian impor bekas, dan dampaknya bagi pedagang lokal/UMKM; 3) Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak. Kementerian Perdagangan perlu lebih intens berdialog dengan pihak strategis terkait seperti: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dan pihak-pihak strategis lainnya untuk berkolaborasi mengentaskan pakaian impor bekas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Dungga, W. A. (2023). Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 288–295.
- Akbar, J. R., & Prasetya, M. Y. (2023, March 21). *Negara-negara yang Industri Tekstilnya Hancur Digerogoti Perdagangan Pakaian Bekas Impor*. Viva.
- Alkatili, A. A., Saputra, A. B., Zahra, A., Nugraha, R. A., Prehanto, A., & Maesaroh, S. S. (2022). Analisis Penggunaan Hashtag di Instagram dalam Meningkatkan Penjualan pada Usaha Thrift. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(4), 206–216. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i4.303>

- Anisa, D., Hafizah, A., & Siregar, N. (2023). Dampak Maraknya Penjualan Thrift Terhadap Pemasaran Industri Fashion di Kota Medan. *MITITA JURNAL PENELITIAN*, 2(1), 205–208.
- Annas, M. (2023). How Digital Thrift Shops Escalate Global Supply Chain Sustainability in Indonesia. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(2), 492–498. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i2.791>
- BPS. (2020). Badan Pusat Statistik. [Bps.go.id](https://bps.go.id).
- Catriana, E., & Sukmana, Y. (2023, October 26). *Pemerintah Musnahkan Produk Impor Ilegal Senilai Rp 49,9 Miliar*. Kementerian Perdagangan.
- Fadli, Z., Februadi, A., & Senalajari, W. (2021). *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*.
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 285–292. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>
- GoodStats. (2023). *Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir*. Goodstats.id.
- Grehenson, G. (2023, March 27). *Pelarangan Impor Baju Bekas Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Produk Lokal*. Universitas Gajah Mada.
- Haninda, R. N., & Hami, N. (2021). Analisis Permintaan Impor Barang Modal di Indonesia. *Yos Soedarso Economic Journal (YEJ)*, 3(3), 1–19. Retrieved from <https://ejurnal.uniyos.ac.id/index.php/ysej-server/article/view/yej3301>
- Islamiati, W. (2023, March 29). *Mendag: Semua Barang Bekas Impor Masuk Lartas*. Kementerian Perdagangan.
- Julia, M., & Masyruroh, A. J. (2022). Literature Review Determinasi Struktur Organisasi: Teknologi, Lingkungan Dan Strategi Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 383–395. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i4.895>
- Kementerian Keuangan. (2022, June 7). *Strategi Organisasi KPPN Pelaihari*. Kementerian Keuangan.
- Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023). Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 109–117. Retrieved from <https://journal.csspublishing.com/index.php/business/article/view/87>
- Nabila, S. (2023). *UPAYA INDONESIA DALAM MENCEGAH IMPOR PAKAIAN BEKAS TAHUN 2015-2020*.
- Naldi, A., Kastulani, M., & Hidayat, N. (2023). STUDI KOMPARATIF PEREDARAN BARANG IMPOR BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 51/M-DAG/PER/7/2015 DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 6/PMK.010/2022. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 536–555. Retrieved from <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/618>
- Nisya, F. K., Desi, D., & Tarina, Y. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR SENEN JAYA. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 11(2), 207–223.
- Nurcahyo, M. A., & Nugroho, A. S. (2023). DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATAAN IMPOR SEPEDA PADA POLA PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 7(1), 55–75. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i1.2100>
- Permatasari, A. S., Rahmadhan, S., Firdausy, W. J., & Meidianti, H. L. (2021). Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop terhadap Tingkat Konsumsi Fashion di Masa

- Pandemi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 93–107.  
<https://doi.org/10.15642/jik.2021.11.1.93-107>
- Prayudya, M. (2023, March 27). *Mendag: Kemendag fokus musnahkan pakaian bekas impor*. Kementerian Perdagangan.
- Rahmah, N. A. (2023). *KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP REGULASI PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (STUDI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN MALIKI MALANG)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rakasiwi, R. (2022). *TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI PAKAIAN JADI DI INDONESIA* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/27134>
- Royani, D. A. (2021). *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SURAT MENYURAT BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE WATERFALL DI DESA BODEH KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA*. Universitas Ngudi Waluyo.
- Ristiyan, N. K. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 640–649. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52011>
- Salim, Z., & Ernawati. (2015). *Info Komoditi Pakaian Jadi*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Retrieved from [https://bkperdag.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Isi-BRIK\\_Pakaian\\_Jadi.pdf](https://bkperdag.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Isi-BRIK_Pakaian_Jadi.pdf)
- Saputra, Y. (2022, September 26). *Tren “thriftling” menjamur, bagaimana dengan dampak lingkungannya?* Bbc.com.
- Sembiring, B. S., Syaikat, Y., & Hastuti. (2021). STRUKTUR PASAR DAN DAYA SAING KARET ALAM INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 15(2), 235–256. <https://doi.org/10.30908/bilp.v15i2.623>
- Soekarsono, R., Hakim, L. N., & Prihatini, M. (2023). Analisis Perilaku Konsumen dalam Pembelian Pakaian Impor Bekas (Thrift) di Pasar Senen Jakarta Pusat. *JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(2), 214–223.
- Suherman, A. M. (2022). *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika.
- Vishesha, J. (2023, June 16). *Sejarah Thriftling Tren Anak Muda Zaman Sekarang*. PD. Jogjatama Vishesha.
- Wikansari, R., Satryo, A. P., Shalsabila, E., Deni, N. R., Nisa, R. C., & Agustin, S. P. (2023). Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia. *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)*, 8(1), 35–42. Retrieved from <https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33/article/view/251>